

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hak imunitas dimiliki oleh setiap advokat yang beracara di Indonesia.

Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Namun meskipun seorang advokat memiliki hak imunitas, ketika sedang melakukan pembelaan klien apabila terbukti melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of Justice*, maka hak imunitas advokat akan dapat dikesampingkan karena perbuatan pidana harus ditindak secara pidana pula. Hal ini akan berbeda apabila yang dilakukan advokat adalah pelanggaran terhadap kode etik advokat. Apabila advokat terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada saat melakukan pembelaan klien maka terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Advokat untuk selanjutnya dewan kehormatan yang akan membuktikan dengan putusannya apakah advokat benar-benar terbukti melanggar kode etik atau tidak. Pada kasus Frederich Yunadi tindak pidana yang dilakukan oleh Frederich Yunadi merupakan tindak pidana. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang terdapat

di dalam persidangan sehingga hak imunitas yang dimiliki oleh Frederich Yunadi sebagai seorang advokat dapat dikesampingkan.

2. Pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara Frederich Yunadi, seorang advokat yang mendampingi kliennya Setya Novanto dalam kasus Korupsi E-KTP adalah pertimbangan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum terutama didasarkan atas terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan lain adalah pertimbangan dari aspek pribadi terdakwa yakni hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Walaupun ditemukan dalil tentang hak imunitas advokat dalam Pledoi dari Penasihat Hukum Frederich Yunadi, dalam pertimbangan untuk memutus perkara tersebut, ternyata hakim tidak menggunakan dalil tersebut dan hanya memutus berdasarkan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi pembentuk undang-undang: agar mengkaji ulang pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang di Pengadilan. Unsur kalimat iktikad baik disini harus dijelaskan lebih rinci tolok ukurnya sehingga tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda selain itu juga perlu adanya tambahan mengenai perbuatan mana yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kode etik dan juga perbuatan mana yang merupakan perbuatan tindak pidana.
2. Bagi organisasi advokat: agar para advokat yang tergabung dalam berbagai organisasi advokat mendampingi usulan perubahan isi pasal tentang hak imunitas advokat ini sehingga tidak terjadi perselisihan pendapat lagi di kemudian hari antara advokat dan pihak lain, termasuk hakim.

